



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pengawasan kearsipan di internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan kearsipan internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tim Pengawas Kearsipan Internal dibentuk oleh Menteri melalui Sekretaris Kementerian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1445);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan audit kearsipan internal;
- b. melaksanakan audit kearsipan internal;
- c. menyusun risalah hasil audit sementara;
- d. menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI);
- e. menyusun LAKI Konsolidasi; dan
- f. menyusun laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan bersama Tim Pengawas Kearsipan Eksternal berdasarkan risalah hasil monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan.

KETIGA ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-047.01.1.427944/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Titi Eko Rahayu, S.E., M.A.P.	Sekretaris Kementerian	Pengarah
2.	Nurul Khakhimah, S.AB., M.Tr.A.P.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Penanggung jawab
3.	Chitra Febianty Luthfi, S.Sos.	Arsiparis Ahli Muda	Ketua
4.	Raden Siti Yuliana Rachmawati, S.Pd.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
5.	Fajar Putra Wahyudi, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
6.	Puji Astuti, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
7.	Salsa Adinda Rahmadanty, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
8.	Duladi, A.Md.	Arsiparis Terampil	Anggota
9.	Upik Maria Ulfah, S.Pd.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
10.	Bayu Kharisma, S.T.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
11.	Dwi Harti Aprillia, A.Md.	Arsiparis Penyelia	Anggota
12.	Risa Anggreani	Arsiparis Penyelia	Anggota
13.	Rahma Dewi, A.Md.	Arsiparis Mahir	Anggota
14.	Rizky Aulia Maruf, A.Md.	Arsiparis Mahir	Anggota
15.	Desyita Safira, A.Md.	Arsiparis Mahir	Anggota
16.	Intan Rana Mawadah Warohma, A.Md.	Arsiparis Terampil	Anggota
17.	Yonas Yustian Ramadhan, A.Md.Kom.	Arsiparis Terampil	Anggota

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU